



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 197 / 123 / Bapenda / X / 2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN ASN CAKAP QRIS 2023
BEKERJA SAMA DENGAN BANK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan pemahaman ASN terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan secara umum sebagai bentuk Sosialisasi Pembayaran Pajak Non Tunai kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- b. Untuk memenuhi maksud di atas dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk susunan kepanitiaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
5. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 970/96/2021 tentang pembentukan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah. Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
6. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 970/123/2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 047/5541/Bapenda tentang Penggunaan Transaksi Pembayaran Secara Digital.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk susunan Panitia Pelaksana Kegiatan ASN CAKAP QRIS seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panitia segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan ASN CAKAP QRIS dan melaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan daerah;
- Kedua : Segala beban biaya akibat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang relevan pada pelaksanaan kegiatan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Tebusan :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto di Jeneponto;
3. Peringgal.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jeneponto
Nomor :
Tentang : Susunan Panitia Penyelenggara Kegiatan ASN CAKAP QRIS 2023

1. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2. Ketua : Kepala Bidang Retribusi
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang PLL
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan
5. Wakil Sekretaris : Plt. Kepala Bidang Pajak
6. Bendahara : Khaerani Dg Baji, SE
7. Anggota : 1. Ningsih Rahayu Syam, SE, MM
2. Andi Muh. Reza, S.Sos., MM
3. H. Hawemansyah, SE
4. Nurdin Daud, S.Sos
5. Erlan Gaffar M, SE
6. Andi Asdi, SE
7. H. Jufri, SE
8. Abd. Rivai HS, S.Pdi, MM
9. Syamsul Qamar, S.Sos, MM
10. Salam, S.Sos, M.AP
11. Andi Yenni, SE, MM
12. Suriani Tokong, SE
13. Astuti Wira Utami, S.Pi, MM
14. Sri Rahayu, S.IP
15. Hasbul, SE, MM
16. Hj. Henriwati, SE, MM
17. Abd. Karim, SE
18. Luthfiah Hanun Yusuf, SE
19. Syarifuddin
20. Sumarliin. M, SE
21. Dewi Murniati, SE, MM

8. Operator : 1. Sri Andini
2. Mirnawati
3. Syamsuriati
4. Tulus Ikhlas

